

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN  
ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PASANGAN PENGANTIN DI  
DESA LEKOPA'DIS TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh:**

**RISKA AULIYAH**  
**NIM: 20156120022**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2025**

## PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Auliyah  
Nim : 20156120022  
Tempat/Tgl Lahir : Majene, 13 Juni 2002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Campuran Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pasangan Pengantin di Desa Lekopa'dis Tinambung Kabupaten Polewali)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya buat demi hukum.

Majene, 13 Februari 2025  
Penyusun,



**Riska Auliyah**  
**NIM. 20156120022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara RISKHA AULIYAH, NIM: 20156120022, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PASANGAN PENGANTIN DI DESA LEKOPA'DIS TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI)" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 21 Agustus 2024

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Anwar Sadat. M.Ag**  
NIP: 19730101200501 1 004

**Pembimbing II**



**Nur Akifah Janur.Amd.B.ing.,S.H.,M.H**  
NIP: 19930507202012 2 028

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Campuran Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pasangan Pengantin di Desa Lekopa'dis Tinambung Kabupaten Polewali". yang di susun oleh saudari Riska Auliyah, NIM: 20156120022, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah & Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 13 Juli 2025 M bertepatan dengan 17 Muharram 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H). pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 15 September 2025  
22 Rabi'ul Awal 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dwi Utami Huda Nur, S.HI., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Anwar Sadat. M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Nur Akifah Janur.Amd.B.ing., S.H.,M.H	(.....)
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D., CPM	(.....)
Penguji II	: Noercholis Rafid A, M.HI	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan,

  
**Nuzha, S.Sv., M.H.I**  
**Nip. 198712072018012002**



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Campuran Anak Di Bawah Umur ( Studi Kasus Di Desa Lekopa’dis Tinambung Kabupaten Polewali”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **H. Muhammad Suaidi** dan ibunda **Hj. Nurlaeliah** yang telah membesarkan, mendo‘akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag dan Ibu Nur Akifah Janur.Amd.B.ing.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D dan Bapak Noercholis Rafid A, M.HI masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala KUA Kecamatan Tinambung yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Tinambung yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Terima kasih saya sampaikan kepada adik saya Khairani dan Nurlatifah atas semua dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
10. Terimah kasih juga saya sampaikan kepada kakak Nurasyifah telah membimbing dan membantu saya dari proposal sampai ke titik ini.
11. Terimah kasih juga kepada Nim D0121506 telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Terimah kasih juga kepada sahabat saya Lasmiati dan Nurul Huzaimah yang kebersamaian selama proses penulisan tugas akhir ini. Terimah kasih sudah menjadi partner bertumbuh disegala kondisi yang terkadang tidak terduga serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir.
13. Terakhir, untuk diri saya sendiri terimah kasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan diluar, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimah kasih sudah bertahan sejauh ini, terimah kasih sudah memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini.

Majene, 11 Juli 2025

Penulis,

Riska Auliyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II. TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>12</b>
A. Dasar Hukum Perkawinan .....	12
B. Hukum Perkawinan Islam.....	24
C. Teori Perlindungan Anak.....	26
D. Perkawinan Campuran.....	28
E. Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 .....	30
F. Tinjauan Usia Dewasa dalam Pernikahan .....	34
G. Pemeliharaan dan Nafkah Anak... ..	37
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Sumber Data Penelitian .....	40
D. Metode Pengumpulan Data .....	41
E. Instrumen Penelitian.....	42
F. Teknik Analisis dan Analisis Data.....	42

G. Pengujian dan Keabsahan Data. ....	44
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Faktor Terjadinya Perkawinan Campuran Anak di Bawah Umur di Desa Lekopa‘dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali .....	46
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Perkawinan Campuran di Bawah Umur yang Terjadi di Desa Lekopa‘dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali.....	53
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi Penelitian.....	60
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>61</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>64</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup.....</b>	<b>67</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
ر	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	_ain	=	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ’).

### **B. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

**Contoh:**

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haula*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

**Contoh :**

مَاتَ : *māta*

رَامَ : *ramā*

قَالَ : *qāla*

يَمُوتُ : *yamutū*

### D. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*  
 ل  
 اَلْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*  
 اَلْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*  
 اَلْحِكْمَةُ

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*  
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*  
 نَا  
 اَلْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*  
 ق  
 اَلْحَجُّ : *Al-Ḥajj*  
 اَلْحَجُّ : *Nu,,,ima*  
 اَلْحَجُّ : *„Aduwwun*

Jika huruf *bertasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (◌ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*. Contoh:

أَلِيٍّ : „*Alī*  
أَرَبِيٍّ : „*Arabī*

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma''arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-), contoh :

أَنَّ شَمْسٌ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

أَنَّ زَلْزَلَةٌ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

أَنَّفَسَةٌ : *al-falsafah*

أَنَّ بِلَادٌ : *al-bilādu*

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُنَا : *Ta''murūna*

أَنْتَوُعُ : *An-Nau*

سُنُّوْنَ : Syai''un  
 أُمِرْتُ : Umirtu

#### H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur''ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari saturangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
 contoh :

##### *Fi Zilāl Al- Qurān*

*Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin*

#### I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata —Allah— yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh : دِ اللهُ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā''marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t], Contoh : هِيَ فِ رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

#### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi''a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan*

*Syahru Ramaḍān ai-laẓi unzila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

<p>Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)</p>
---

### ***K. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subhānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, ,alaihi wa sallam*

a.s = *\_\_alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli \_\_imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : RISK A AULIYAH  
NIM : 20156120022  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Campuran Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pasangan Pengantin di Desa Lekopa'dis Tinambung Kabupaten Polewali

---

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Campuran Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pasangan Pengantin di Desa Lekopa'dis Tinambung Kabupaten Polewali dengan mengangkat dua tema 1) faktor terjadinya perkawinan campuran terhadap anak di bawah umur di desa Lekopadis kecamatan Tinambung kabupaten Polewali Mandar dan 2) tinjauan hukum islam terhadap kasus perkawinan campuran di bawah umur yang terjadi di desa Lekopa'dis kecamatan Tinambung kabupaten Polewali Mandar

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini kualitatif lapangan (*field*) Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis, teologi normatif, dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor terjadinya perkawinan campuran terhadap anak dibawah umur di desa lekopadis kecamatan tinambung kabupaten polewali banyak orang tua menerima pernikahan anak mereka dengan warga negara asing karena faktor ekonomi, di mana mereka berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, menikah dengan warga asing dianggap sebagai kebanggaan di daerah tersebut. Sedangkan, tinjauan hukum islam terhadap kasus perkawinan campuran di bawah ummur yang terjadi di desa lekopadis kecamatan tinambung kabupaten polewa li mandar menjelaskan bahwa meskipun Islam tidak menetapkan batas usia yang tegas, ada penekanan pada kematangan emosional dan kesiapan untuk menjalani pernikahan. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk menikah.

Adapun implikasi pada penelitian ini, yaitu perlunya program edukasi yang intensif bagi masyarakat tentang risiko pernikahan dini dan pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terkait pernikahan dibawah umur serta pentingnya advokasi untuk melindungi hak-hak anak harus diutamakan dalam kebijakan dan program terkait pernikahan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum memiliki posisi sentral dalam pembentukan tatanan masyarakat dan struktur keluarga. Dalam konteks modern, negara-negara di dunia menerapkan regulasi mengenai usia minimal menikah untuk memastikan bahwa calon mempelai memiliki kesiapan fisik, psikologis, dan sosial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Di Indonesia, pengaturan batas usia minimal tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini selaras dengan agenda nasional perlindungan anak dan komitmen global untuk menurunkan angka perkawinan usia anak sebagai bagian dari upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target pengurangan praktik merugikan (*harmful practices*) terhadap anak.<sup>1</sup>

Secara nasional, perkawinan usia anak masih menjadi persoalan yang signifikan secara statistik. Laporan UNICEF dan PUSKAPA menunjukkan bahwa Indonesia sempat menjadi negara dengan jumlah absolut perkawinan anak tertinggi kedelapan di dunia, dengan prevalensi sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20–24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun.<sup>2</sup> Kendati terjadi tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angka tersebut tetap tinggi dan menunjukkan adanya tantangan struktural, terutama keterbatasan akses

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974, h.1–3.

<sup>2</sup>PUSKAPA–UNICEF, *Child Marriage Report: Indonesia*, (Vol. –, Tahun 2020), h.4–6.

pendidikan, kemiskinan, dan kuatnya norma sosial yang mendorong keluarga menikahkan anak perempuan muda. Laporan BAPPENAS (2020) menegaskan bahwa perkawinan anak memiliki korelasi kuat dengan dampak jangka panjang berupa kerentanan kesehatan ibu-anak, KDRT, putus sekolah, serta melemahnya posisi tawar perempuan dalam keluarga dan masyarakat.<sup>3</sup>

Di tingkat provinsi, Sulawesi Barat tercatat sebagai salah satu wilayah dengan prevalensi perkawinan anak yang tinggi. Data Kementerian Agama Sulawesi Barat dalam Policy Brief Rekayasa Budaya Menekan Pernikahan Usia Anak (2022) menyebutkan bahwa provinsi ini pernah mencatat prevalensi mencapai 17,7% pada periode tertentu.<sup>4</sup> Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional, yang mengindikasikan perlunya perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan agama. Situasi ini diperkuat oleh data BPS Sulawesi Barat yang menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten pesisir dan pedesaan memiliki angka dispensasi nikah yang cukup tinggi, yang mengindikasikan masih kuatnya praktik perkawinan usia anak. Kabupaten Polewali Mandar (Polman) termasuk sebagai kabupaten dengan angka perkawinan anak yang menonjol di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian Nazmi dkk. (2019) menemukan adanya hubungan signifikan antara tingkat kemiskinan dan kasus perkawinan usia muda di daerah ini.<sup>5</sup>

Faktor lain seperti putus sekolah, budaya siri' (harga diri keluarga), serta

---

<sup>3</sup>BAPPENAS, Program Pencegahan Perkawinan Anak, (Vol. –, Tahun 2020), Hlm. 7–10.

<sup>4</sup>Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Policy Brief: Rekayasa Budaya Untuk Menekan Pernikahan Usia Anak, (Vol. –, Tahun 2022), Hlm. 2–3.

<sup>5</sup>Nazmi, dkk., —Determinan Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Polewali Mandar,|| Jurnal (Vol. –, Tahun 2019), hlm. 45–60.

praktik adat yang memandang perkawinan sebagai pemecahan masalah sosial—termasuk kehamilan di luar nikah dan tekanan ekonomi—menjadi pemicu kuat. Selain itu, data Pengadilan Agama Polewali Mandar menunjukkan tingginya permohonan dispensasi nikah, terutama dari keluarga dengan tingkat pendidikan rendah dan pendapatan tidak stabil. Situasi ini menggambarkan bahwa perkawinan anak bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan struktural yang dipengaruhi faktor ekonomi dan sosial-budaya.

Mempersempit kajian pada wilayah Kecamatan Tinambung, khususnya Desa Lekopa'dis, kondisi sosial-ekonomi masyarakat menunjukkan adanya kerentanan yang dapat mempengaruhi keputusan keluarga terkait perkawinan anak. Kecamatan Tinambung Dalam Angka 2024 yang diterbitkan oleh BPS mencatat bahwa sebagian besar penduduk Tinambung bekerja sebagai nelayan, petani, atau buruh musiman.<sup>6</sup> Desa Lekopa'dis sendiri dikenal memiliki karakteristik ekonomi berbasis usaha informal, seperti penambangan pasir tradisional, pekerjaan harian lepas, serta perikanan skala kecil yang sangat bergantung pada kondisi alam dan musim. Pendapatan rumah tangga yang tidak stabil sering membuat keluarga mengambil keputusan pragmatis, termasuk menikahkan anak sebagai strategi mengurangi beban ekonomi rumah tangga atau sebagai bentuk konformitas terhadap norma sosial setempat.

Beberapa penelitian di wilayah Tinambung dan desa sekitar juga mencatat bahwa sebagian masyarakat masih memandang perkawinan sebagai cara memperkuat hubungan antarkeluarga atau antarkelompok sosial, termasuk melalui

---

<sup>6</sup>BPS Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Tinambung Dalam Angka 2024, (Vol. –, Tahun 2024), hlm. 12–30.

perkawinan campuran antara warga lokal dan pendatang.<sup>7</sup> Dalam konteks ini, perkawinan campuran anak di bawah umur dapat terjadi bukan hanya karena desakan ekonomi, tetapi juga karena konstruksi sosial mengenai —kedewasaanll yang tidak selalu identik dengan usia biologis. Selain itu, akses terhadap pendidikan menengah di desa tersebut masih terbatas, sehingga remaja putus sekolah menjadi kelompok yang paling rentan terhadap praktik perkawinan dini.

Dari sudut pandang hukum Islam, perdebatan mengenai batas usia perkawinan memiliki sejarah panjang. Fikih klasik umumnya menekankan syarat baligh sebagai indikator kesiapan menikah, namun literatur ushul fiqh kontemporer menambahkan syarat rusyd (kedewasaan berpikir) sebagai prasyarat untuk mengelola keluarga, harta, dan tanggung jawab sosial. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Zuhayli menekankan bahwa pertimbangan maslahat dan pencegahan mudarat (*dar‘u al-mafāsīd*) harus menjadi acuan dalam menentukan kelayakan perkawinan seseorang, sehingga pernikahan yang membahayakan fisik atau mental anak tidak dapat dianggap sah secara moral sekalipun secara formal memenuhi rukun dan syarat.<sup>8</sup> Hal ini memperkuat urgensi menganalisis praktik perkawinan anak dari perspektif hukum Islam yang holistik, tidak hanya terpaku pada legalitas akad, tetapi juga mempertimbangkan prinsip *maqāṣid al-syarī\_ah*.

Berdasarkan konteks empiris dan kerangka normatif tersebut, penelitian ini mengangkat judul —Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Campuran Anak

---

<sup>7</sup>Darmawan, Dkk., *Pengelolaan Bumdes Dan Profil Sosial Ekonomi Desa Lekopa‘dis*, (Skripsi/Repository), (Vol. –, Tahun 2021), Hlm. 35–40.

<sup>8</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Vol. 7, Tahun 2007), Hlm. 64–70; Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Aulawiyat*, (Vol. –, Tahun 1995), Hlm. 50–51.

di Bawah Umur (Studi Kasus Pasangan Pengantin di Desa Lekopa'dis, Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar)l. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana praktik perkawinan campuran anak di bawah umur terjadi dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat Lekopa'dis, bagaimana aparat desa, tokoh agama, dan keluarga memaknai batas usia perkawinan, serta bagaimana hukum Islam dapat memberikan penilaian normatif terhadap keabsahan dan kemaslahatan perkawinan tersebut. Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada kajian akademik hukum keluarga Islam, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam upaya pencegahan perkawinan anak di masa mendatang.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi faktor terjadinya perkawinan campuran terhadap anak di bawah umur di desa Lekopadis kecamatan Tinambung kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kasus perkawinan campuran di bawah umur yang terjadi di desa Lekopa'dis kecamatan Tinambung kabupaten Polewali Mandar?

**C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Tinjauan Hukum Islam	Tinjauan Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan terhadap sesuatu yang didasarkan dengan peraturan nash yaitu Al – Quran dan As – sunnah untuk mengatur kehidupan manusia.
2.	Undang- Undang Perkawinan	Undang – Undang Perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, dan dilaksanakan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.

3	Nikah Campuran	Nikah Campuran yang dimaksud dalam Penelitian ini pernikahan antara dua orang yang memiliki perbedaan status tertentu baik itu perbedaan kewarganegaraan, Agama, ras, budaya atau suku
---	----------------	--

#### ***D. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terlebih dahulu merujuk pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk melihat perbedaan dan persamaan.

1. Skripsi yang ditulis Abdul Rofik Talha. 2022 —Pernikahan Dibawah Umur Menurut Pandangan Islam Dan Medis (Studi kasus Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan). Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam Skripsi ini menjelaskan bahwa masyarakat Kelurahan Buaran telah banyak memahami akibat atau dampak yang timbul dari perkawinan di bawah umur. Penjelasan mengenai perkawinan di bawah umur telah disampaikan secara luas oleh kelompok medis dan para tokoh di Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama sama membahas tentang Pernikahan di bawah umur. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti tersebut berfokus pada akibat dan dampak terhadap perkawinan dibawah umur dan penjelasan secara medis

---

<sup>9</sup>Abdul Rofik Talha, *Pernikahan Dibawah Umur Menurut Pandangan Islam Dan Medis*, (Jakarta:2022), h. 4.

sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan hukum islam terhadap nikah campuran anak dibawah umur dan upaya hukum secara yuridis.

2. Skripsi yang ditulis Wenny Atrianti. 2021 —Ketentuan Perkawinan di bawah umur di Indonesia dan Pakistan|| Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perbandingan hukum keluarga pakistan dan Indonesia dalam mengatur perkawinan di bawah umur memiliki undang – undang tersendiri yakni UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan *Child Marriage Restraint Act 1929* yang di amandemen oleh MFLO 1961. Kedua UU tersebut memiliki keunggulannya masing – masing. Adapun Indonesia memiliki keunggulan dalam hal pemberian dispensasi nikah bila ada yang melakukan perkawinan disaat usianya masih terbilang muda. Sedangkan keunggulan yang dimiliki oleh pakistan yaitu memberikan sanksi bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur berupa sanksi penjara serta sanksi denda. Peraturan perundang undangan kedua negara tersebut masih dipengaruhi oleh fikih syafi'i walaupun pengaruh kedua fikih mazhab tersebut tidak secara mutlak diterapkan dalam peraturannya. Kemudian, perbandingan ketentuan perkawinan dibawah umur antara hukum positif pakistan dan indonesia memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut dapat dilihat dari segi pencatatan nikahnya yang yang menganjurkan kepada pasangan yang telah melakukan perkawinan agar perkawinannya dicatatkan dikantor yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan

perbedaan dari masing masing negara dapat dilihat dari segi usia menikah, penerapan dispensasi nikah, dan sanksi pelanggaran.

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama sama membahas tentang pernikahan dibawah umur. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti tersebut berfokus pada perbandingan aturan perkawinan yang ada di pakistan dan indonesia sedangkan peneliti ini berfokus pada pandangan hukum islam dan Undang – Undang perkawinan campuran anak dibawah umur dan aturan hukum perkawinan indonesia dan prancis.<sup>10</sup>

3. Skripsi yang ditulis Siti Musdalifah. 2022. —Tinjauan Yuridis terhadap perkawinan dibawah umur berdasarkan undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Dayun kabupaten Siakll Fakultas Hukum. Universitas Islam Riau Pekanbaru. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur antara lain adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, yang dapat memicu terjadinya perkawinan di bawah umur. Selain itu, kemiskinan dan masalah ekonomi juga berperan sebagai faktor pemicu. Faktor terbesar yang sering terjadi adalah kehamilan di luar nikah, yang mendorong perkawinan di bawah umur. Akibat dari perkawinan tersebut sering kali berupa perceraian, yang disebabkan oleh sikap yang belum dewasa dan

---

<sup>10</sup>Wenny Atrianti, *Ketentuan Perkawinan Dibawah Umur Di Indonesia Dan Pakistan*, (Jakarta: 2021), h. 5.

ketidakmauan untuk saling mengalah. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga sering terjadi sebagai dampak dari perkawinan di bawah umur.

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama sama membahas tentang pernikahan dibawah umur. Adapun perbedaan dalam peneliti ini yaitu peneliti tersebut berfokus pada faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sedangkan peneliti ini berfokus pada pandangan hukum islam terhadap nikah campuran anak dibawah umur dan upaya hukum secara yuridis.<sup>11</sup>

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor terjadinya perkawinan campuran anak di bawah umur di desa Lekopadi kecamatan Tinambung kabupaten Polewali Mandar
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus perkawinan campuran di bawah umur yang terjadi di desa Lekopadis kecamatan Tinambung kabupaten Polewali Mandar

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Siti Musdalifah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Riau Pekanbaru:2022), h.1.

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi akademik

Memberikan referensi pada penelitian yang akan datang yang memiliki kaitan tentang judul penelitian.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada masyarakat khususnya di desa Pasar Baru Tinambung kabupaten Polewali Mandar.

3) Bagi peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan ilmiah dan menjadi media penerapan ilmu yang telah peneliti pelajari selama masa kuliah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### ***A. Dasar Hukum Perkawinan***

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunnahtullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan kehidupan selanjutnya. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, —perkawinan‖ berasal dari kata —kawin‖, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis: melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah —kawin‖ digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama; Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Khoirul Abror, —*Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Percetakan: CV Arjasa Pratama, 2020), h. 39.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa —perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan bahwa —perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa —Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pengertian pernikahan menurut istilah fuqaha, terdapat beberapa defenisi, diantaranya adalah: para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah

عَقْدٌ فَتُذَوِّدُ بِهِكَ أَنْتُورَعْتِ، أَيَّ حَمِّ إِسْتِثْنَاءِ عِيسَاءَ، نِي  
عُورَةٍ يَوْمَ لِكِّهَا يَأْعُرُّ شَعْرًا، بِإِنْقَادِ أَنْبَاءِ الشَّيْءِ

Terjemahnya:

—Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.¶

Ulama golongan Syafi‘iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

أَنَّكَ إِحْرَاقٌ أَنْضَى وَأَنْجَعٌ، وَيَهُهُ تَأْكَحَتِ الشَّوْجَازُ إِذْ  
تَأَهُهُ تَوَاتٌ وَأَضَى بَعْضُهَا إِنِّي بَعْطٍ. وَشَسَعًا عَقْدٌ تَوَاتٌ  
إِبَاحَتٌ وَطَاءٌ بِهَفْظِ الْكَرَاحِ أَوْ تَصَوُّجٍ أَوْ تَسَجَّتْ

<sup>2</sup> Rusdya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, h. 3.

Terjemahnya:

—Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafads nikah* atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.¶

Berdasarkan definisi tersebut, perkawinan memiliki aspek hukum yang melibatkan hak dan kewajiban yang saling diberikan antara pasangan, serta bertujuan untuk membangun hubungan sosial yang didasarkan pada saling tolong-menolong.<sup>3</sup> Karena perkawinan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keridhaan Allah SWT.

Sebuah peristiwa hukum, pernikahan memiliki implikasi hukum, yaitu:

1. Dengan akad nikah, seorang pria dan wanita disatukan untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai suami dan istri. mereka diperbolehkan untuk memenuhi dorongan biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama.<sup>4</sup> seperti keinginan untuk memenuhi kebutuhan seksual atau mendapatkan keturunan. Selain itu, mereka juga akan saling mewarisi dan memiliki hak serta kewajiban lainnya sebagai pasangan.
2. Dengan akad nikah, seorang pria dan wanita disatukan untuk hidup bersama dan saling membantu. Setiap individu, tidak peduli seberapa kuat atau lemah, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hubungan suami istri, mereka harus saling melengkapi dan mendukung satu sama

---

<sup>3</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, h. 5.

<sup>4</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, h. 6.

lain. Konsep saling membantu ini harus dikembangkan dalam keluarga. Meskipun suami dan istri masing-masing memiliki tugas dan kewajiban tertentu dalam keluarga, pembagian tugas tersebut tidak menghalangi mereka untuk saling membantu dalam meringankan beban pasangan demi mencapai tujuan bersama.

3. Dengan akad nikah, timbul hak dan kewajiban sebagai suami istri. Penting sekali bagi suami dan istri untuk memaksimalkan pelaksanaan kewajiban masing-masing demi kelancaran hubungan mereka.

Jika ketiga implikasi hukum tersebut berjalan dengan baik, maka tujuan bersama untuk mencapai misi utama dari pernikahan, yaitu membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* (keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang), akan segera terwujud. Misi utama pernikahan ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Rum/30:21.

وَيُؤَيِّدُ بَيْنَهُمْ يَدَهُ  
 وَرَحْمَتَهُ ۗ أُولَٰئِكَ يَتَذَكَّرُونَ  
 خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلَجَعَ  
 بَيْنَكُم مَّا بَيْنَ يَدَيْهِ

#### Terjemahnya

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>5</sup>

#### Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna di antara tanda-tanda (alama" akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo Iya mappadiang di sesemu pa"baliang (para baine) pole di alawemu mie", mamoare"o patottongo"o anna musa"ding sannango"o lao, anna napajari di sesemu mie" sayang anna makkesayang. Sitongangna di*

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 790.

*bassa di''o tongang diang tanda (alama'' akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikkir.*<sup>6</sup>

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar kontrak perdata biasa, tetapi juga memiliki nilai ibadah. Al-Qur'an menggambarkan hubungan antara suami dan istri sebagai ikatan yang sangat kuat. Allah SWT menanamkan perjanjian antara suami dan istri dengan istilah *al-ahd* (perjanjian yang kokoh).

Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah bentuk ibadah. Seorang wanita yang telah menjadi istri adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dia diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah.

Islam mendorong umatnya untuk melaksanakan pernikahan melalui berbagai bentuk anjuran. Beberapa bentuk anjuran dalam Islam tersebut meliputi:

1. Menikah adalah ajaran yang diteruskan oleh para Nabi dan merupakan bagian dari wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul.<sup>7</sup>
2. Pernikahan adalah salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT.
3. Menikah adalah bagian dari sunnah Nabi, yaitu mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW.
4. Pernikahan merupakan bentuk ketaatan seorang Muslim (ibadah) untuk menyempurnakan setengah dari agamanya.

Hukum pernikahan diterapkan berdasarkan keadaan individu laki-laki yang akan menikah, dan ada beberapa ketentuan hukum yang relevan dengan pernikahan, yaitu:

---

<sup>6</sup>Muh. Idham Khalid, dkk., *Koroa'ang Mala'bi, Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 793.

<sup>7</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019, h. 9.



---

<sup>8</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019, h. 12.

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah pentasihan

*Anna to andiangpa maka siala sitinayannai manjagai amapaccingan (alawena), lambi"i Puang Allah Taala na mappamakai sawa" palla"birang-Na. Anna mua" para batua iya muappunnai maakkattai pa"janjiang (maradeka), jari sitinayannao mappapia pa"janjiang lao di sesena, mua" musangai diang apiang di sesena, anna bei"i sambareng pole di barang iya na beio mie" Puang Allah Taala. Anna da mie" mupassai para batua to bainemu na mappanga"ding, anna diangi mappoelo" amapaccingan, apa" melo"o ma"itai asumaroang atuoang lino. Anna inai-inai mappassai, jari sitongangna Puang Allah Taala Masarong Pa"dappang na Makkesayang (lao ise"iya) dipurana ise"iya dipassa.<sup>10</sup>*

Kemampuan untuk menikah berarti kesanggupan untuk memberikan nafkah, bukan hanya kemampuan untuk berhubungan badan. Oleh karena itu, beliau memerintahkan mereka yang tidak mampu menikah untuk berpuasa, karena puasa dapat membantu menahan dorongan nafsu.

#### b. Sunah (*Mustahab*)

Pernikahan merupakan sunah bagi mereka yang sudah memiliki niat dan kemampuan untuk menikah. Namun, jika seseorang tidak menikah, tidak ada kekhawatiran bahwa mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat seperti zina. Dalam situasi seperti ini, menikah dianggap lebih penting dibandingkan dengan berbagai bentuk ibadah lainnya. Hal ini karena hidup membujang tidak termasuk ajaran Islam.

## 2. Makruh

Pernikahan dianggap makruh bagi seseorang yang memiliki kemampuan

---

<sup>10</sup>Muh. Idham Khalid, dkk., *Koroa'ang Mala'bi, Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 567.

untuk menikah serta cukup mampu menahan diri agar tidak terjerumus dalam zina jika tidak menikah. Namun, orang tersebut tidak memiliki dorongan yang cukup kuat untuk memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri dengan baik.<sup>11</sup>

### 3. Mubah

Pernikahan dianggap mubah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, tetapi jika ia tidak menikah, tidak ada kekhawatiran bahwa ia akan terjerumus ke dalam zina. Selain itu, jika ia menikah, ia tidak akan mengabaikan tanggung jawab terhadap istrinya. Dalam hal ini, pernikahan tersebut hanya dilakukan untuk kepuasan pribadi, bukan untuk menjaga kehormatan agama atau membina keluarga.

### 4. Haram

Pernikahan diharamkan bagi seseorang yang dipastikan tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istrinya, baik secara lahir maupun batin. Nafkah lahir mencakup pembayaran mahar dan semua kebutuhan rumah tangga seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Sedangkan nafkah batin meliputi kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Selain itu, pernikahan juga dianggap haram jika seseorang menikah dengan tujuan untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap pasangan atau menyakitinya.

### 5. Tujuan perkawinan

Hasbi al-Shiddiqiey menjelaskan manfaat-manfaat pernikahan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, h. 12.

- a. Melahirkan anak yang akan meneruskan keturunan dan menjaga kelestarian manusia.
- b. Memenuhi kebutuhan biologis, serta melindungi diri dari perilaku buruk dan kerusakan moral yang dapat merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, kebutuhan biologis bisa disalurkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan akal sehat.
- c. Membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi masing-masing pasangan, serta membangun dan mengatur rumah tangga dengan dasar kasih sayang dan kedekatan.
- d. Menjadi dorongan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal.

#### 6. Prinsip-prinsip Perkawinan

Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam meliputi:

- a. Melaksanakan dan memenuhi perintah agama.
- b. Adanya kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Pernikahan sebagai ikatan yang abadi.
- d. Tujuan pernikahan meliputi memperoleh keturunan serta menciptakan ketenangan, kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Semua ini hanya bisa dicapai jika pernikahan dijalani sebagai komitmen seumur hidup, bukan untuk periode tertentu saja.
- e. Suami berperan sebagai penanggung jawab utama dalam rumah tangga.

#### 7. Hikmah perkawinan

Sayyid Sabiq menjelaskan hikmah pernikahan sebagai berikut:

- a. Naluri seks adalah naluri yang sangat kuat dan memerlukan jalan keluar yang sesuai. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan cara yang benar, banyak orang mungkin mengalami gangguan emosional dan terjerumus ke dalam perilaku buruk.
- b. Pernikahan merupakan cara terbaik untuk melahirkan anak-anak yang terhormat, memperbanyak keturunan, melestarikan kehidupan manusia, dan menjaga nasab yang sangat diperhatikan dalam Islam.
- c. Naluri kebapaan dan keibuan akan berkembang secara saling melengkapi dalam kehidupan bersama anak-anak, memunculkan perasaan kasih sayang, cinta, dan kelembutan yang memperkaya kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab sebagai suami dan orang tua mendorong individu untuk lebih giat dan serius dalam mengembangkan potensi dan kemampuan mereka.
- e. Pembagian tugas dalam pernikahan—di mana satu pihak mengurus rumah tangga dan pihak lainnya bekerja di luar—mengatur tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing dalam keluarga.
- f. Pernikahan menguatkan hubungan kekeluargaan, mempererat ikatan cinta antar anggota keluarga, dan memperkuat hubungan sosial, yang dalam Islam sangat dianjurkan, karena masyarakat yang saling mendukung dan menyayangi akan menjadi masyarakat yang kuat dan bahagia.

## 8. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Dalam hukum Islam, permasalahan pernikahan telah diatur dengan jelas. Berikut ini adalah pandangan ulama mengenai rukun dan syarat pernikahan. Sebagian besar ulama sepakat bahwa rukun pernikahan meliputi:

- a. Calon mempelai pengantin pria
- b. Calon mempelai pengantin wanita
- c. Wali dari pihak calon pengantin wanita
- d. Dua orang saksi
- e. dan ijab qabul

Secara terperinci, syarat-syarat untuk masing-masing rukun tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 9. Syarat-syarat calon mempelai pengantin pria

Syariat Islam menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria menurut ijtihad para ulama, yaitu:

- a. Calon suami harus beragama Islam.
- b. Calon suami harus jelas identitasnya sebagai pria, dengan identitas yang diketahui dan pasti.
- c. Calon suami harus dalam keadaan halal untuk menikah dengan calon istri.
- d. Calon suami harus mengetahui atau mengenal calon istri.
- e. Calon suami harus dengan sukarela (tanpa paksaan) melakukan pernikahan.
- f. Calon suami tidak boleh sedang dalam keadaan ihram.
- g. Calon suami tidak boleh memiliki istri yang haram untuk dinikahi.

- h. Calon suami tidak boleh memiliki lebih dari empat istri.
10. Syarat-syarat mempelai wanita:
- a. Beragama Islam atau termasuk ahli kitab.
  - b. Jelas bahwa ia adalah wanita, bukan khunsa (banci).
  - c. Identitas wanita tersebut harus diketahui dengan pasti.
  - d. Wanita tersebut harus halal untuk dinikahi oleh calon suami.
  - e. Wanita tersebut tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau dalam masa iddah.
  - f. Tidak dalam keadaan terpaksa, harus berdasarkan pilihan sendiri.
  - g. Tidak dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah.
11. Syarat-syarat wali, Pernikahan harus dilangsungkan oleh wali dari pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Wali hendaklah seorang laki-laki
  - b. Muslim.
  - c. Balig
  - d. Berakal
  - e. dan adil (tidak fasik)
13. Syarat-syarat saksi, saksi yang menghadiri akad nikah haruslah
- a. Dua orang laki-laki
  - b. Baligh
  - c. Berakal
  - d. Melihat dan mendengar



Terjemahnya :

—Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¶

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna di antara tanda-tanda (alama” akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo Iya mappadiang di sesemu pa”baliang (para baine) pole di alawemu mie”, mamoare”o patottongo”o anna musa”ding sannango”o lao, anna napajari di sesemu mie” sayang anna makkesayang. Sitongangna di bassa di”o tongang diang tanda (alama” akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikkir.”*

Dalam ayat tersebut setidaknya ada tiga hal yang dapat diambil kesimpulan; yang pertama bahwa Allah menciptakan manusia adalah jenisnya sendiri (manusia), yang kedua bahwa misi perkawinan adalah mendapatkan ketenangan, yang ketiga bahwa perkawinan masing-masing harus berlandaskan pada sifat mawaddah dan rahmah.

Adapun menurut pandangan jumhur ulama kecuali Syafi‘i berpandangan bahwa sunnah menikah dalam keadaan I’tidal ( tidak takut anah Ketika tidak menikah dan bisa adil apabila menikah), dengan berlandaskan Hadis Anas yang Panjang tentang 3 orang pemuda yang berazam focus beribadah. Satu diantara mereka menolak untuk menikah untuk focus ibadah maka nabi melaengnya.

Imam Syafi‘i berpandangan bahwa nikah dalam keadaan ini mubah, karena tidak mengapa ia mengerjakannya atau meninggalkannya, karena mengisi waktu dan fokus beribadah atau menyibukkan diri dengan ilmu lebih utama dari nikah. Allah memuji Yahya AS dengan firmanNya —panutan dan berkemampuan

menahan diri dari hawa nafsu. Kalau seandainya menikah afdhol maka tidak dipuji orang yang meninggalkannya. Hukum Perkawinan menjadi Wajib.

Namun nikah dapat diwajibkan apabila sebab yang menjadikannya wajib. Muhammad Al- Wa'ili dalam Bughyah mengatakan, —Dapat diwajibkan nikah misalnya apabila seseorang takut jatuh dalam anah (zina) dan melebihi praduganya ia akan jatuh dalam kemaksiatan yang diharamkan. Diwajibkan nikah bagi siapa yang memiliki kesanggupan dan takut akan dirinya jatuh dalam perzinahan. Kaedah berkata —Sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib hukumnya. Menjaga harga diri wajib bagi seorang muslim, dan menjaga Iffah dari yang haram adalah kewajiban, dan tidak sempurna hal tersebut kecuali dengan menikah.<sup>12</sup>

### ***C. Teori Perlindungan Anak***

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis<sup>13</sup>. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental<sup>14</sup>. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, —Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

---

<sup>12</sup>Faishal dan Faisar Ananda Arfa, Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 7 No.3 (2024), h. 4

<sup>13</sup>Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 27.

<sup>14</sup>Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 98.

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>15</sup>

Asas Perlindungan Anak di dalam UU Perlindungan Anak, termuat di dalam Pasal 2, yaitu:

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berkaitan dengan asas tersebut, maka dapat kita cermati penjelasan dari Pasal 2 UU Perlindungan Anak tersebut, yang menegaskan sebagai berikut: —Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Seperti asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>16</sup>Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), h. 15

Di dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: —Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

#### **D. *Perkawinan Campuran***

Menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57 yang dimaksudkan dengan \_‘perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.’<sup>17</sup> Pernikahan campuran bisa dikatakan dengan pernikahan yang berbeda kewarganegaraan, ketika terjadinya pernikahan campuran, maka yang paling utama dilihat adalah agama atau kepercayaan dari calon mempelai laki-laki atau perempuan tersebut karena beragama Islam menjadi salah satu syarat sah

---

<sup>17</sup>Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University press, 2018), h. 100.

suatu pernikahan. Jika mereka sama-sama beragama Islam maka bisa segera dilangsungkan pernikahan namun jika salah satu dari mereka yang non Islam maka pernikahan tersebut tidak bisa di langsunjkan di Indonesia.

perkawinan campuran di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berasal dari kewarganegaraan yang berbeda. Hukum positif Indonesia menekankan bahwa suatu perkawinan, termasuk perkawinan campuran, harus dicatat secara resmi agar memiliki kekuatan hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU ini memberikan dasar hukum terkait status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, yang dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia tertentu sebelum memilih kewarganegaraan tetap. Hal ini menjamin perlindungan hak anak dalam perkawinan lintas negara.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam perkawinan campuran di Indonesia mencakup:<sup>18</sup>

- a. Kedua mempelai harus sudah mencapai usia minimal 19 tahun sesuai Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.
- b. Adanya persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan.
- c. Tidak berada dalam hubungan perkawinan lain (monogami), kecuali sesuai dengan hukum masing-masing pihak.
- d. Perkawinan harus dilangsungkan sesuai hukum agama masing-masing dan dicatatkan di instansi yang berwenang.

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 57

- e. Jika WNA berasal dari negara yang memerlukan surat izin dari pemerintahnya, maka surat tersebut harus disertakan.
- f. Mendaftarkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Islam tidak melarang pernikahan antara Muslim dan non-WNI, selama terpenuhi syarat sah pernikahan, yakni:<sup>19</sup>

1. Kedua belah pihak beragama Islam (atau wanita ahli kitab untuk laki-laki Muslim menurut beberapa pendapat),
2. Tidak ada unsur paksaan,
3. Ada wali dan saksi,
4. Tercatatnya mahar dan ijab-qabul.

#### **E. Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019**

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ketentuan ayat 3 pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan,

---

<sup>19</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 140–145.

perbaiki norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas<sup>20</sup>.

Pengaturan batasan usia dalam perkawinan dengan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon. Karena di usia 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang, sehingga lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang akan dihadapi ketika membina rumah tangga. Artinya ini akan menjadi jalan juga bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan utama dari sebuah perkawinan<sup>21</sup>.

#### 1. Pengertian Pernikahan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Negara Republik Indonesia, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUHPerdara atau BW. Dalam pasal 1 Undang-Undang

---

<sup>20</sup>Sri Karyati, —Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Unizar Law Review, Vol. 2, No.2, Desember 2019, h. 139-140

<sup>21</sup>Khairuddin Menahan Siregar, —Paradoks Penetapan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan Secara Hukum Normatif, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019, h. 231

perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yang dirumuskan pengertian perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan: —perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa<sup>22</sup>. Ikatan lahir bathin adalah hubungan yang tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh- sungguh, yang mengikat kedua belah pihak saja<sup>23</sup>.

## 2. Arti dan syarat-syarat Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019

Arti perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUHPerduta. Dalam Pasal 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yaitu, perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Dengan demikian di dalam pengertian perkawinan itu jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan mengandung asas monogami yang tidak mutlak yang secara tegas dinyatakan di dalam Dasar Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh

---

<sup>22</sup>Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 33.

<sup>23</sup>Dewi Iriani, —Analisis Terhadap Batas Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974, *Justitia Islamica*, Vol. 12, No. 12, Januari 2015, h. 98.

mempunyai seorang istri sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Dari uraian di atas diketahui bahwa rumusan dalam Pasal 1 Undang- Undang No. 16 tahun 2019 merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 16 tahun 2019 di atur dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin di maksud ayat 2 pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan khusus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantaranya mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka peradilan dalam daerah

hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4.

- f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain<sup>24</sup>.

#### ***F. Tinjauan Usia Dewasa dalam Pernikahan***

Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batas umur<sup>25</sup>.

##### **1. Usia dewasa pernikahan dalam Hukum Islam**

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk

---

<sup>24</sup>Mieke Angraeni Dewi, —Tinjauan Yuridis UU No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan], Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 17, No. 2, April 2020, h. 141.

<sup>25</sup>Agustinus Danam Suka Dharma, ‖Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia], Jurnal Reportorium, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, h. 170.

ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi suatu keluarga<sup>26</sup>.

Para ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan usia baligh. Syafi'i dan Hambali lima belas tahun baik lakilaki maupun perempuan. Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sementara itu Hanafi menyatakan bahwa bahwa ciri kedewasaan itu datangnnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, mazhab ini juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Dari perbedaan pendapat tersebut diatas, bahwa pendapat Imam Abu Hanafiahlah yang memberikan batasan usia tertinggi dibandingkan pendapat lainnya. Dan pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

## 2. Usia dewasa pernikahan dalam Hukum Perdata

Ketentuan dalam Pasal 330 kitab Undang-Undang hukum Perdata menyatakan bahwa — seseorang di anggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum

---

<sup>26</sup>Azwandi, —Kedewasaan menikah perspektif hukum Islam, Jurnal Program Studi Ahwal Syakhsiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, Vol. 1, No. 2, Februari 2016, h. 20.

berusia 21 tahun. Berbeda dengan ketentuan yang dinyatakan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan —Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Hal yang perlu dipahami menurut ketentuan KUHPerdara dikenal dengan istilah pendewasaan (*handlichting*). Istilah kedewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang yang telah dewasa, baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan<sup>27</sup>. Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menempatkan orang yang belum dewasa sama kedudukannya dengan orang yang sudah dewasa baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan dengan cara pendewasaan. Pasal 419 KUHPerdara menentukan bahwa seorang anak yang masih di bawah umur dapat dinyatakan telah dewasa dan kepadanya dapat diberikan hak-hak tertentu layaknya dewasa. Secara hukum proses pendewasaan dapat dilakukan dengan dua cara antara lain:

- a. Pendewasaan secara penuh menurut pasal 421 KUH Perdata untuk melangsungkan pendewasaan secara penuh anak harus sudah berumur 20 tahun, dengan surat pernyataan dewasa (*Venia aetatis*) oleh kepala Negara melalui Menteri kehakiman setelah melakukan perundingan dan

---

<sup>27</sup>Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 23.

mendengarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pasal 420 KUH Perdata mengatur bahwa permohonan pendewasaan tersebut diajukan disertai dengan akta kelahiran dan akta didengar keterangan dari kedua orang tuanya yang hidup terlama, wali badan harta peninggalan (BHP) sebagai wali pegawai dan keluarga sedarah/ semenda pasal 422 KUH Perdata.

b. Pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas).

Pendewasaan terbatas diberikan kepada mereka yang mencapai umur 18 tahun melalui pengadilan Negeri setempat dan atas permintaan yang bersangkutan. Untuk diperbolehkan mengajukan permohonan pendewasaan terbatas seseorang harus berusia genap 18 tahun . instansi yang memberikan pendewasaan tersebut adalah pengadilan Negeri setempat (tempat tinggal si pemohon) tetapi jika orang tua yang menjalankan kekuasaan atau perwalian tidak setuju, maka pendewasaan terbatas tidak dapat diberikan<sup>28</sup>.

#### ***F. Pemeliharaan dan Nafkah Anak***

Nafkah merupakan kewajiban ayah, dan jika ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Karena nafkah anak adalah tanggung jawab bersama ayah dan ibu, nafkah yang terlambat tidak dapat dituntut oleh istri sebagai utang suami (tidak ada nafkah madhiyah atau anak).

Pemeliharaan anak pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan anak, meliputi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama. Oleh karena itu, ibu dianggap lebih layak dan berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12

---

<sup>28</sup>Mhd. Yadi Harahap, —Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum dalam Perspektif peraturan di Indonesia, *Journal of gender and social inclusion in muslim Societies*, Vol. I, No. 2, Januari 2017, h. 38-39.

tahun, namun hak tersebut dapat dialihkan kepada ayah jika ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan, atau memiliki perilaku yang merugikan perkembangan anak.

Pengalihan pemeliharaan anak harus dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah melalui permohonan pencabutan hak asuh orang tua, jika anak tersebut sebelumnya telah ditetapkan berada di bawah asuhan ibu oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Selain suami, permohonan pencabutan hak asuh juga dapat diajukan oleh anak itu sendiri, keluarga dalam garis keturunan langsung ke atas, saudara kandung, dan pejabat yang berwenang seperti jaksa.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Jamaluddin, dkk, *Hukum Perkawinan*, h. 131.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### 1. jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, untuk memperoleh pengetahuan lapangan lebih banyak dan luas.<sup>1</sup> Karena judul yang peneliti ingin teliti menganalisis satu kasus dan kemudian mencari solusi sebagai suatu proses mendeskripsikan, menganalisis fenomena dan peristiwa kasus yang diteliti.

##### 2. Lokasi penelitian

Adapun Lokasi penelitian berada pada desa Lekopa'dis kecamatan Tinambung. Yang dimana berfokus pada nikah campuran anak di bawah umur, dimana pada saat melakukan observasi awal menemukan sebuah masalah tentang pernikahan campuran anak di bawah umur.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Berikut adalah pendekatan penelitian yang calon peneliti gunakan dalam melakukan penelitian:

1. Pendekatan yuridis adalah metode penelitian hukum yang melibatkan pemeriksaan bahan pustaka sebagai dasar utama. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Undang-Undang Perkawinan anak di

---

<sup>1</sup>Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 37.

bawah umur berdasarkan aturan negara yang ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

2. Pendekatan teologi normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada hukum Islam dalam menangani suatu masalah, yang mencakup sumber-sumber seperti Al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fikih, dan pendapat ulama.<sup>2</sup>
3. Pendekatan Sosiologis hukum Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial. Ilmu ini melihat hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh norma, budaya, dan dinamika masyarakat, bukan hanya sebagai aturan tertulis. Pendekatannya bersifat empiris dan bertujuan memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam realitas sosial<sup>3</sup>

### **C. Sumber Data Penelitian**

Sumber data merupakan subjek penelitian dimana data berada. Pada penelitian sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder.

#### **1. Data primer**

Data primer, dapat diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian seperti masyarakat desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah Kepala KUA Tinambung, 1 orang masyarakat (orang tua anak), dan Imam Masjid yang ada di Desa Lekopadis

#### **2. Data sekunder**

---

<sup>2</sup>Jusmunandar, —*Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan Dan Keadilan (Studi Kasus Di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan)* (Skripsi Sarjana; Makassar: UINAM, 2020), h. 45.

<sup>3</sup> Fazar, Manfaat Sosiologi Hukum Untuk Memahami Bekerjanya Hukum Di Dalam Masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 9 No. 8 (2024), h. 11

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari beberapa literatur tertulis berupa ketentuan Undang-Undang buku maupun tulisan-tulisan seperti jurnal artikel dan data lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengkaji ketentuan mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti ada 3 yaitu:

1. Observasi

Observasi bisa dikatakan sebagai alat pendukung dari suatu kegiatan yang dimana untuk mendapatkan informasi akurat tentang sesuatu objek tersebut maka perlu adanya pengamatan secara langsung dan mendetail disertai dengan pencatatan terkait keadaan dan perilaku dari suatu objek tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi langsung dari responden, atau tanya jawab yang dilakukan penulis dengan responden yang telah dipilih. Adapun responden yang dipilih pada penelitian ini yaitu Ibunda Nur Faradillah yang bernama Jannah sebagai sumber informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Studi dokumentasi juga bisa merupakan pelengkap dari penggunaan dari metode observasi seperti gambar atau tulisan yang bisa digunakan sebagai bukti nyata atas peristiwa tersebut dan wawancara dalam penelitian kualitatif seperti jurnal, artikel dan skripsi.

### **E. Instrumen Penelitian**

Menyusun instrumen adalah langkah penting dalam prosedur penelitian, yang berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data yang diperlukan.<sup>4</sup> Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini instrumen yang lebih utama digunakan adalah peneliti itu sendiri, dan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian lapangan berupa, wawancara yang dimana berbentuk dialog untuk memperoleh informasi dari responden, tes ini sangat tepat dilakukan untuk mendapatkan informasi terkini terkait kejadian.<sup>5</sup>

Peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan informasi membutuhkan instrumen bantuan berupa panduan dan pedoman wawancara yang diperlukan peneliti untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam mengenai hal yang diteliti, dan bantuan yang selanjutnya *Smart Phone* atau yang biasa disebut telepon cerdas. *Smart Phone* digunakan untuk merekam pada saat wawancara, dan dijadikan sebagai kamera untuk mengambil foto dan video pada saat wawancara.

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data, yang juga dikenal sebagai pengolahan dan penafsiran data, melibatkan serangkaian kegiatan termasuk penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data. Tujuan dari proses ini adalah untuk memberikan makna sosial, akademis, dan ilmiah pada suatu fenomena.

Dalam analisis data peneliti menggunakan model Miles dan Huberman (1992) dengan tiga jalur analisis data yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian

---

<sup>4</sup>Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet. 1; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 78.

<sup>5</sup>Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 83.

data dan penarikan kesimpulan.<sup>6</sup>

1. Pengumpulan data, data yang diperoleh dari data sekunder, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui study penelusuran literature serta wawancara dalam penelitian ini, penelitian mengupmpulkan data melalui cara observasi dan wawancara.
2. Reduksi data dalam penelitian ini melibatkan pemilihan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengelompokkan, mengarahkan, menghapus informasi yang tidak relevan, dan mengorganisasi data. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik.
3. Analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, sehingga informasi tersebut dapat dipahami dan disampaikan kepada orang lain.<sup>7</sup>
4. Penyajian Data dalam penelitian ini adalah mengulang kembali data yang sudah disimpulkan dengan bentuk urain singkat, grafik, jaringan, bagan. Bentuk ini dilakukan untuk menentukan apakah sudah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis.<sup>8</sup>
5. Penarikan kesimpulan, pada kesimpulan dalam penelitian ini merupakan tahap akhir dimana kesimpulan yang diperoleh dapat menjawab rumusan

---

<sup>6</sup>Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial, 1998), h. 59.

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 27; Bandung: Alfabeta, 2018), h. 210

<sup>8</sup>Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif*, h. 60.

masalah dan bisa juga tidak, sebab rumusan masalah sifatnya hanya sementara dan dapat berkembang pada saat dilapangan.

### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Untuk memastikan keabsahan data, digunakan metode triangulasi, yang sering disebut cek dan ricek. Metode ini melibatkan pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu yang berbeda.

1. Triangulasi sumber berarti membandingkan mengecek ulang derajat suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, misalnya peneliti membandingkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara langsung dengan pengamatan peneliti.
2. Triangulasi teknik, maksudnya menggunakan berbagai cara secara bergantian untuk memastikan apakah datanya memang benar. Cara yang digunakan adalah wawancara, pengamatan dan analisis dokumen. Dengan cara mencari ke absahan data yang calon peneliti peroleh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Desa Lekopadis merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, jarak tempuh dari Ibu kota Kecamatan 1 Km dan jarak tempuh dari Ibu Kota Kabupaten 48 km pada ketinggian 5 M di atas permukaan laut. Berdasarkan letak geografisnya, Desa Lekopadis sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Limboro, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Galung Lombok, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batulaya dan Kelurahan Tinambung, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sepa Batu dan Tandung. Adapun luas daerah desa Lekopadis yaitu 205 Ha. Selain itu, Desa Lekopadis juga terdiri dari 4 dusun yaitu dusun 1 Lekopadis, Dusun 2 Lekopadis, Dusun 3 Pasar Baru, Dusun 4 Lawarang.

Pemerintahan Desa Lekopadis dikepalai oleh seorang kepala desa yang didalamnya melaksanakan tugasnya dan dibantu oleh seorang sekretaris desa. Untuk membantu kelancaran program pemerintah di desa guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka di desa Lekopadis membentuk perangkat organisasi kemasyarakatan dibawah desa berupa dusun. Pada desa Lekopadis terdapat 4 dusun. Adapun Jumlah penduduk desa Lekopadis berdasar data yaitu 2523 jiwa yang terdiri atas 1244 laki-laki dan 1279 perempuan.

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sehingga ketersediaan fasilitas pendidikan akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan sarana pendidikan di Desa Lekopadis mulai tingkat TK sampai tingkat SMP tercatat sebanyak 17 unit. Dimana jumlah PAUD sebanyak 2 unit, taman kanak-

kanak 2 unit, TPA 10 unit, SD 2 unit, dan Madrasah Tsanawiyah 1 unit.

**B. Faktor Terjadinya Perkawinan Campuran terhadap Anak di Bawah Umur di Desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambuang Kabupaten Polewali.**

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan Kewarganegaraan. Perkawinan campuran yang ada di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu :—(1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlakul.<sup>1</sup>

Penyamaan batas usia minimal menikah antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak anak dan kesiapan fisik serta mental calon pengantin dalam menjalani kehidupan pernikahan. Sebelumnya, batas usia minimal menikah berbeda antara laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.<sup>2</sup> Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi risiko pernikahan dini yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, pendidikan, serta kesejahteraan ekonomi pasangan muda.

---

<sup>1</sup>Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup>Sri Karyati, —Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanl, Unizar Law Review, Vol. 2, No.2, Desember 2019, h. 142

perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, —Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai termuat di dalam Pasal 2, yaitu:

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berkaitan dengan asas tersebut, maka dapat kita cermati penjelasan dari Pasal 2 UU Perlindungan Anak tersebut, yang menegaskan sebagai berikut: —Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak

---

<sup>3</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Seperti asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>4</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Berdasarkan penelitian di desa Iekopadis dengan Imam desa, tokoh masyarakat dan beberapa tokoh yang lainnya, ditemukan bahwa terdapat kasus perkawinan campuran yang melibatkan anak perempuan di bawah umur (usia 15 tahun) dengan warga negara Prancis, umumnya benua Eropa. Perkawinan tersebut terjadi baik secara dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Dengan adanya penyamaan batas usia minimal menikah ini, diharapkan

---

<sup>4</sup>Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), h. 15

pasangan yang melangsungkan pernikahan telah mencapai tingkat kedewasaan yang mampu menghadapi tantangan dalam membina rumah tangga. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Rapiuddin Thahir, S.Ag sebagai Kepala KUA Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

—Menurut hukum yang berlaku, pernikahan bagi pasangan yang usianya di bawah syarat minimal harus melalui proses hukum yang jelas. Awalnya, ketika ada calon pengantin yang mendaftar di KUA namun usianya belum memenuhi ketentuan, maka kami akan menolak permohonannya. Setelah penolakan itu, prosedurnya harus dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Di pengadilan, calon pengantin bisa mengajukan permohonan dispensasi nikah, yaitu izin khusus untuk menikah meskipun usianya belum cukup. Jika pengadilan menyetujui dan mengeluarkan izin dispensasi nikah, maka pernikahan itu bisa dilanjutkan secara resmi di KUA. Jadi, tanpa izin dari pengadilan agama, pernikahan di bawah umur tidak bisa dilakukan secara sah di KUA. Kalau sudah ada surat izin dari pengadilan, kami di KUA akan melayani dan memproses pernikahan tersebut sesuai aturan yang berlaku.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara menurut Kepala KUA, jika calon pengantin masih di bawah usia minimal yang diatur oleh hukum, permohonan nikahnya akan ditolak terlebih dahulu oleh KUA. Setelah itu, calon pengantin harus mengajukan izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Kalau pengadilan menyetujui dan mengeluarkan izin, baru pernikahan bisa dilaksanakan secara resmi di KUA. Jadi, pernikahan di bawah umur harus melalui proses persetujuan pengadilan agar sah secara hukum dan bisa difasilitasi oleh KUA.

Berdasarkan hasil wawancara ibu jannah sebagai orang tua anak.

—Pertama itu faktor ekonomi menerutku kalau menikah i anakku dengan warga asing itu akan tertolong ekonominya apalagi yang melamar anak saya ini juga termasuk orang berada atau mampu, dan juga suatu kebanggaan karna jarang ada warga asing yang mau menikah dengan orang mandar khususnya di daerah tinambung ini baru pertama kali dan

---

<sup>5</sup>Bapak Rapiuddin Thahir, kepala KUA Tinambung Kabupaten Polewali Mandar "wawancara", 22 Mei 2025.

soal pendidikan tidak apa apa sampai sma karna adaji suaminya yang kerja untuk penuhi kebutuhannya anakku<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa salah satu alasan utama ia menerima pernikahan anaknya yang masih di bawah umur dengan warga negara asing adalah faktor ekonomi. Ia meyakini bahwa dengan menikah dengan orang asing yang secara finansial dianggap mampu, kehidupan anaknya akan lebih terjamin. Selain itu, ia menganggap pernikahan ini sebagai sebuah kebanggaan, karena jarang ada warga asing yang menikah dengan perempuan dari daerah Mandar, khususnya di Tinambung.

Terkait pendidikan, ia mengaku tidak terlalu mempermasalahkan jika anaknya hanya menyelesaikan pendidikan sampai SMA, karena menurutnya, kebutuhan anaknya nanti akan ditanggung oleh suaminya yang sudah bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi ekonomi dan kebanggaan sosial menjadi alasan kuat bagi sebagian orang tua dalam menerima pernikahan campuran di bawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Ruslan sebagai Imam Desa.

—Jadi pernikahan campuran di bawah umur masih terjadi karena beberapa faktor. Alasan utamanya adalah ekonomi, di mana orang tua berharap anaknya bisa hidup lebih sejahtera jika menikah dengan warga negara asing. Sayangnya, banyak dari mereka yang belum cukup umur dan belum siap secara mental maupun hukum. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan usia minimal menikah juga menjadi penyebab. Banyak yang tidak tahu bahwa pernikahan campuran memerlukan proses hukum yang rumit, apalagi jika salah satu pasangan masih di bawah umur. Selain itu, ada juga pengaruh budaya yang menganggap menikah dengan orang asing sebagai kebanggaan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya edukasi bagi

---

<sup>6</sup> Ibu Jannah, orang tua anak —*Wawancara*”, 23 Mei 2025

masyarakat dan pengawasan hukum yang lebih ketat agar anak-anak terlindungi dari pernikahan yang merugikan masa depan mereka.<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pernikahan campuran di bawah umur masih terjadi karena beberapa alasan, terutama faktor ekonomi. Orang tua berharap anaknya bisa hidup lebih baik kalau menikah dengan warga asing, meskipun anaknya belum cukup umur dan belum siap. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat soal aturan usia minimal menikah juga jadi masalah. Ada juga pengaruh budaya yang bikin menikah dengan orang asing dianggap keren. Jadi, sangat penting ada edukasi dan pengawasan hukum yang lebih ketat agar anak-anak tidak dirugikan oleh pernikahan dini.

Adapun Hasil dari Keseluruhan Wawancara tersebut dapat disimpulkan Pernikahan campuran di bawah umur masih terjadi di masyarakat karena berbagai faktor, terutama alasan ekonomi. Banyak orang tua, seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber, percaya bahwa dengan menikahkan anak mereka dengan warga negara asing yang dianggap mampu, kehidupan anak akan lebih terjamin. Selain itu, faktor kebanggaan sosial juga mempengaruhi, terutama di daerah-daerah seperti Tinambung, di mana menikah dengan orang asing dianggap sebagai hal yang membanggakan dan langka.

Banyak orang tua belum memahami aturan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, pernikahan di bawah umur tidak bisa langsung dilakukan di KUA. Jika usia calon pengantin belum memenuhi syarat, KUA akan menolak permohonan. Selanjutnya, orang tua harus mengajukan permohonan

---

<sup>7</sup>Bapak Ruslan, Imam Desa, "wawancara". 20 Desember 2024.

dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Hanya jika pengadilan menyetujui dan mengeluarkan surat izin, maka KUA bisa melanjutkan proses pernikahan secara resmi.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum dan kesiapan mental anak menjadi persoalan serius. Karena itu, edukasi kepada masyarakat dan pengawasan hukum yang ketat sangat dibutuhkan agar anak-anak tidak menjadi korban dari pernikahan yang terlalu dini dan tidak matang secara emosional maupun hukum.

Keluarga anak perempuan umumnya berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari suami WNA menjadi pendorong utama. Dalam beberapa kasus, keluarga menerima "mahar besar" atau bantuan finansial dari calon suami sebagai bagian dari kesepakatan sebelum pernikahan. Sebagian besar anak yang menikah tidak menyelesaikan pendidikan menengah. Kurangnya pemahaman mengenai dampak hukum dan sosial dari perkawinan anak sangat mempengaruhi keputusan tersebut.

Ada anggapan bahwa menikah dengan orang asing adalah bentuk keberuntungan. Dalam masyarakat, perkawinan semacam ini cenderung tidak dianggap masalah besar, selama keluarga mendapatkan manfaat ekonomi. Perkenalan dengan WNA umumnya terjadi melalui media sosial. Akses internet yang semakin meluas memudahkan anak-anak untuk berinteraksi dengan orang asing tanpa pengawasan. Tidak adanya sistem pelaporan dini dari aparat desa

maupun lembaga perlindungan anak menyebabkan praktik ini terus berlangsung secara diam-diam.

Di dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: —Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

***C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Perkawinan Campuran di Bawah Umur yang Terjadi di Desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambuang Kabupaten Polewali.***

Ajaran agama Islam tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas mengenai berapa umur seorang bisa melaksanakan perkawinan akan tetapi syariat Islam memberikan isyarat seorang bisa dikatakan layak melaksanakan pernikahan. Dalam Al-Quran dan sunnah tidak ada keterangan yang pasti tentang batas umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seorang yang akan

melangsungkan pernikahan haruslah sudah layak dan dewasa, sehingga mampu mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik.<sup>8</sup>

Dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Salah satu ayat yang memberikan isyarat layak menikah yaitu Q.S. An-Nisā 4:6.

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا الۡنِكَاحَ ۖ فَإِنْ اٰنَسَرْتُمْ ۖ مِنْهُمْ رُشۡدًا فَاذۡفَعُوۡا  
 اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَاْكُلُوۡهَا اِسْرَافًا وَّيَدَارًا اَنْ يَّكْبُرُوۡا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا  
 فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ  
 فَاشْهَدُوۡا عَلَيْهِمْ وَاَلۡلٰهُ حَسِيْبًا

*Anna uyi'i iya di'o ana' beong o lambi' sukku' ummurna na mala siala,  
 anna mua' manarangi musanga manjagai barangna jari  
 barangna. Anna da mie' paande barangna to beong mappetondolaoi  
 iya muparalluang anna da to'o mie' me'asiga  
 nai paille, sangga' sitinayai mattahang alawena*

<sup>8</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang : Tsmart Printing, 2019), H. 9

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 104.

*na maande barangna ana' beong .  
 barangna di'o me'apa sitinayanna, anna mua' mubenganmi barangna lao,  
 sitinayanna mie' mappapole sa'bi di sesena di'o pappebengan  
 sukku'mi Puang Allah Taala menjari parrekeng pa'jaga .*

Berdasarkan data lapangan di Desa Lekopa'dis, ditemukan beberapa kasus perkawinan antara anak perempuan berusia di bawah 19 tahun dengan warga negara asing (WNA), khususnya dari Benua Eropa. Perkawinan tersebut tetap melalui proses pencatatan resmi dengan syarat mengajukan dispensasi nikah yang di ajukan pada pengadilan agama dengan alasan ekonomi dan pengaruh budaya. Meskipun pihak keluarga menyatakan bahwa perkawinan telah "sah secara agama", namun secara hukum negara tidak sah dan hukum Islam yang komprehensif, praktik ini memunculkan sejumlah persoalan moral, sosial, dan fihiyyah.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam perkawinan campuran di Indonesia mencakup:<sup>11</sup>

- a. Kedua mempelai harus sudah mencapai usia minimal 19 tahun sesuai Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.
- b. Adanya persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan.
- c. Tidak berada dalam hubungan perkawinan lain (monogami), kecuali sesuai dengan hukum masing-masing pihak.
- d. Perkawinan harus dilangsungkan sesuai hukum agama masing-masing dan dicatatkan di instansi yang berwenang.

---

<sup>10</sup>Muh. Idham Khalid, dkk., Koroa'ang Mala'bi, *Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 109.

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 57

- e. Jika WNA berasal dari negara yang memerlukan surat izin dari pemerintahnya, maka surat tersebut harus disertakan.
- f. Mendaftarkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Islam tidak melarang pernikahan antara Muslim dan non-WNI, selama terpenuhi syarat sah pernikahan, yakni:<sup>12</sup>

1. Kedua belah pihak beragama Islam (atau wanita ahli kitab untuk laki-laki Muslim menurut beberapa pendapat),
2. Tidak ada unsur paksaan,
3. Ada wali dan saksi,
4. Tercatatnya mahar dan ijab-qabul.

Namun demikian, dalam praktik perkawinan campuran yang melibatkan anak di bawah umur, muncul masalah bukan dari aspek kewarganegaraan, tetapi pada kematangan usia dan kesiapan anak sebagai pihak dalam akad nikah.

Imam Maliki, Hanafi, Imam Shafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum baligh), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Adapun Ibn Hazm dan Shubrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil, kecuali ia sudah dewasa dan mendapat izin dari padanya. Secara historis tentang batas usia perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw. Dengan \_Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Menyimak landasan normatif tentang batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fuqaha

---

<sup>12</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), H. 140–145.

dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikah Aisyah pada usia 9 tahun. Status usia 9 tahun ini pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa.

Ulama Mazhab fiqh sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti baligh seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengatakan tumbuhnyabulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang.

Adapun Hanafi menolaknya sebab bulu ketiak itu tidak ada berbeda dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan hanbali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya 17 tahun. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan anak perempuan 17 tahun.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Kematangan emosional sangat penting dalam menjaga kebutuhan rumah

tangga, konflik dalam rumah tangga memang kadang terjadi, dan untuk menghadapinya harus dihadapi dengan kepala yang dingin. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung mengedepankan emosi tanpa berpikir mengenai upaya penyelesaiannya. Pembatasan minimal usia pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari psikologisnya belum matang. Tidak jarang terjadi permasalahan seperti seringnya cekcok dan juga dapat terjadi keruntuhan dalam rumah tangga yang disebabkan perkawinan pada umur yang masih mudah.

Maka sudah jelas bahwa Islam telah mengatur dan menetapkan Baligh sebagai syarat sahnya pernikahan, sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 telah ditetapkan dengan umur 19 tahun laki-laki dan perempuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. *Kesimpulan***

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tinjauan hukum islam nikah campuran terhadap anak di bawah umur (studi kasus pasangan pengantin di desa lekopa'dis tinambung kabupaten polewali dapat ditarik kesimpulan mengenai pernikahan campuran di bawah umur di Desa Lekopa'dis adalah bahwa banyak orang tua menerima pernikahan anak mereka dengan warga negara asing karena faktor ekonomi, di mana mereka berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, menikah dengan warga asing dianggap sebagai kebanggaan di daerah tersebut. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum terkait usia minimal menikah menjadi masalah serius.
2. Adapun tinjauan hukum Islam, meskipun Islam tidak menetapkan batas usia yang tegas, ada penekanan pada kematangan emosional dan kesiapan untuk menjalani pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk menikah. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan dini dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk melindungi anak-anak dari risiko pernikahan yang tidak matang secara emosional dan hukum.

**B. *Implikasi Penelitian***

Implikasi dari penelitian mengenai pernikahan campuran di bawah umur di Desa Lekopadis menunjukkan perlunya program edukasi yang intensif bagi masyarakat tentang risiko pernikahan dini dan pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terkait pernikahan dibawah umur. Serta pentingnya advokasi untuk melindungi hak-hak anak harus diutamakan dalam kebijakan dan program terkait pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Azwandi. —Kedewasaan menikah perspektif hukum Islaml. *Jurnal Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana IAIN Bengkulu*. Vol. 1, No. 2, Februari 2016.
- Afriyanti, Sinta. —Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak di catatl. Skripsi Universitas Bangka Belitung, 2020.
- Atabik, Yudisia dan Khoridatul Mudhiiah. —Perkawinan dan hikmahnya perspektif hukum islaml, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2, Desember 2016.
- Angraeni, Mieke Dewi. —Tinjauan Yuridis UU No.16 Tahun2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinanl. *Jurnal Hukum Dinamika Masyarakat*, Vol. 17, No.2, April 2020.
- Atrianti, Wenny. *Ketentuan Perkawinan Dibawah Umur Di Indonesia Dan Pakistan*, Skripsi: Munaqahat, Jakarta, 2021.
- Badruddin Puteh, *Seluk Beluk Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Banda Aceh: Dapartemen Agama, 2007.
- Danam, Agustinus Suka Dharma. ‖Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesial. *Jurnal Reportorium*. Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Faishal dan Faisar Ananda Arfa, *Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 7 No.3, 2024.
- Fazar, *Manfaat Sosiologi Hukum Untuk Memahami Bekerjanya Hukum Di Dalam Masyarakat*. Causa: *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 9 No. 8 (2024), h. 11
- Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jawa Barat: CV Jejak. 2017.

- Iriani, Dewi. —Analisa Terhadap Batas Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974. *Justitia Islamica*. Vol.12, No.12, Januari 2015.
- Kholid, Muhamad. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari,,ah*. 20.2. 2018.
- Koroa'ang Mala'bi. *Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia. 2019.
- Karyati, Sri. —Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Unizar Law Review*, Vol. 2, No.2, Desember 2019.
- Mardawni. *Praktis Penelitian Kualitati Teori Dasar dan Analisis data dalam Perspektif Kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Marsella. *Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak yang Memperoleh Status Warga Negara Indonesia dari Hasil Perkawinan Campuran*, Skripsi, Universitas Medan Area. 2006.
- Mulyadi, Seto. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Cet.2; Depok: Rajawali Pers. 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur. 1974.
- Putra, Nusa. *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*. Cet. I; Jakarta Barat: PT Indeks, 2011.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sitorus, Felix. *Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial. 1998.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. 1; Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Takim, Akbar. *Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi, Vol.08 No.1. 2019.

Talha, Abdul Rofik. *Pernikahan Dibawah Umur Menurut Pandangan Islam Dan Medis*, Skripsi Hukum Keluarga Islam. 2022.

Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*. Banda Aceh: Syiah kuala University press, 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 57

Wawancara. Rapiuddin Thahir, kepala KUA Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. 22 Mei 2025.

Yadi, Mhd.Harahap. —Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum dalam Perspektif peraturan di Indonesia. *Journal of gender and social inclusion in muslim Societies*. Vol. I, No. 2, januari 2017.

### Lampiran-Lampiran





## RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul —Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Campuran Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pasangan Pengantin di Desa Lekopa'dis Tinambung Kabupaten Polewali), dengan nama lengkap Riska Auliyah Nim 20156120022. Anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan suami istri, Bapak H. Muhammad Suaidi dan ibunda Hj. Nurlaeliah. Lahir pada tanggal 13 Juni 2002 di Majene. Penulis memulai jenjang pendidikan di MIN Mamuju pada tahun 2008-2014, kemudian lanjut di MTS Binanga Mamuju pada tahun 2014-2017, kemudian lanjut di MAN Majene pada tahun 2017-2020, setelah lulus dari MAN Majene pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.